

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

NOMOR : 02/SK/WBP/DK/2024

TENTANG

PENETAPAN PIAGAM PIAGAM KOMITE AUDIT PANDUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERJA KOMITE AUDIT SESUAI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PT WASKITA BETON PRECAST TBK

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

1. Bahwa, PT Waskita Beton Precast Tbk mempunyai Komite Audit dengan susunan sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk;
2. Bahwa, Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit perlu dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.
3. Bahwa, sesuai Poin 1 dan 2 diatas perlu dilakukan Pemutakhiran Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 02/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 14/SK/WK/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Pemutakhiran Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Audit Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk pada tanggal 04 Desember 2024.
- Kedua : Menetapkan Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Audit Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk.
- Ketiga : Pengendali Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Audit Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah Komite Audit.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha di kemudian hari.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini maka Keputusan Dewan Komisaris No. 06/SK/WBP/DK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Audit Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Waskita Beton Precast Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 02/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04 Desember 2024

**Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk**



Agus Budiman Manalu
Komisaris Utama/Independen



Fathur Rokhman
Komisaris Independen



Asep Arofah Permana
Komisaris



Abianti Riana
Komisaris Independen



Poerwanto
Komisaris

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Paduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Waskita Beton Precast Tbk

UNCONTROLLED COPY

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	2
2. Maksud dan Tujuan	3
BAB II ISTILAH YANG DIGUNAKAN	4
BAB III PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA	7
1. Dasar Pembentukan Komite Audit	7
2. Pembentukan	7
3. Organisasi	7
4. Tugas dan Tanggung Jawab	9
5. Pelaporan	13
6. Wewenang dan Mekanisme Kerja	13
7. Rapat	14
8. Kode Etik	15
9. Penilaian Kinerja	15
10. Rencana Kerja dan Anggaran	16
BAB IV HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA	17
BAB V PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, adalah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 07 Oktober 2014 dan merupakan anak usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sebagai anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") secara konsisten agar kegiatan operasional Perseroan dijalankan dengan berlandaskan prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perseroan, sehingga Perseroan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya menerapkan GCG yang baik dan konsisten, maka diperlukan organ di bawah Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan manajemen Perseroan. Organ dimaksud antara lain adalah Komite Audit ("Komite") yang bekerja secara kolektif, profesional dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain adalah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, proses penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, efektivitas pengendalian intern dan informasi lainnya yang diterbitkan oleh manajemen Perseroan.

Di samping itu, keberadaan Komite merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar Perseroan Akta No. 23 tanggal 8 Juni 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 ("POJK 55") tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite adalah perangkat/organ Dewan Komisaris, yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, dan bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Agar pelaksanaan tugas Komite dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan, maka diperlukan PIAGAM KOMITE AUDIT ("*Charter*").

2. Maksud dan Tujuan

Charter ini disusun sebagai pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpedoman pada *Charter* ini, pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal tanpa harus melampaui batas kewenangannya.

UNCONTROLLED COPY

BAB II

ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Untuk memperjelas maksud dan pengertian yang terdapat dalam Piagam Komite Audit, berikut ini diberikan beberapa penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi Perseroan yang tugas dan wewenangnya antara lain memilih, mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi serta memberikan pengesahan atas hasil pengelolaan Perseroan untuk suatu periode tertentu.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari beberapa anggota Komisaris dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama.
3. Komisaris adalah salah satu organ utama Perseroan yang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberi nasihat atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
4. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai pimpinan dan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direktur adalah anggota Direksi yang merujuk kepada individu.
6. Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dimana tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* di Perseroan.
7. Komite Risiko dan Asuransi adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses manajemen risiko, kecukupan asuransi dan kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Internal Auditor adalah satu organ/unit yang melaksanakan proses audit dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama tetapi secara matriks menyampaikan laporan kegiatan temuannya kepada Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

9. Auditor Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan pendapat (opini) tentang kewajaran laporan keuangan.
10. *Code of Conduct* adalah sebuah dokumen yang merupakan pedoman berperilaku bagi seluruh anggota Perseroan, mulai dari Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan yang ada.
11. *Corporate Governance* dalam arti luas mengatur hubungan antara Perseroan dengan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan Perseroan, mulai dari pemegang saham, manajemen, karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat sekitar, kelompok-kelompok kepentingan, para regulator dan kreditor. Dalam arti sempit adalah mengatur hubungan antara ketiga organ utama Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Proses Audit adalah salah satu bentuk *governance* proses yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya Perseroan telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuannya bahwa laporan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan penggunaan sumber daya telah dilakukan dengan benar dan tepat.
13. *Stakeholders* / Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan dan pengelolaan Perseroan secara bertanggung jawab mulai dari pemegang saham, karyawan, kreditor, debitor, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar dan generasi yang akan datang sejauh terkait dengan penggunaan sumber daya Perseroan.
14. Piagam Komite Audit adalah landasan kerja bagi Komite Audit yang memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab serta organisasi Komite Audit dan dapat pula menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Manajemen, dan Auditor Internal serta Auditor Eksternal dalam berhubungan dengan Komite Audit.
15. Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal.
 - b. Hubungan antara orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi (selanjutnya disebut "Pihak") dengan pegawai, Direktur, dan Anggota Dewan Komisaris dari Pihak tersebut.
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Direktur yang sama.
 - d. Hubungan antara perseroan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut.
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, atau

- f. Hubungan antara perseroan dan Pemegang Saham Utama.
16. Pegawai kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Manajer Perseroan.
 17. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015.
 18. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah satuan kerja di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan kegiatan audit operasional dan audit/reviu dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/reviu untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perseroan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

BAB III

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA

1. Dasar Pembentukan Komite Audit:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

2. Pembentukan

1. Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Audit Perseroan bersifat mandiri dan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya.

3. Organisasi

3.1 Susunan Keanggotaan

- a. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu:
 - 1) Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen
 - 2) Anggota komite lainnya yang berasal dari Pihak Luar Perseroan
- b. Anggota Komite Audit tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan Perseroan pada periode yang sama.

3.2 Keanggotaan

- a. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit Wajib diganti

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- c. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, jika anggota Komite Audit tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Dewan Komisaris Perseroan dapat sewaktu-waktu meninjau keanggotaan Komite Audit dan dapat memberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya.

3.3 Persyaratan

- a. Persyaratan Kompetensi adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 2) Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 3) Memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar Perseroan, serta konsep, peraturan perundang-undangan, dan praktek-praktek mengenai korporasi, pasar modal, pasar uang, dan GCG, serta yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
 - 4) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 - 6) Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
 - 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- b. Persyaratan Independensi adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 - 3) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - 4) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib

dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

- 5) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - 6) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - 7) Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 8) Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perseroan.
- c. Anggota Komite Audit bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana dinyatakan di huruf b.

3.4 Masa Jabatan

- a. Masa jabatan Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Masa jabatan Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun dalam masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- d. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

4. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur sebagaimana di bawah ini.

4.1 Penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendorong agar informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen Perseroan kepada *stakeholder* akurat, handal, dan dapat dipercaya.
- b. Penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Reviu atas hasil pemeriksaan Auditor Independen dan/atau Auditor Internal.
 - 2) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perseroan.
 - 3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 4) Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

4.2 Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- a. Peran Komite Audit dalam Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen
 - 1) Melakukan reviu atas hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Dalam proses seleksi Auditor Independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, *fee* dan independensi akuntan publik.
- b. Peran Komite dalam Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen
 - 1) Melakukan reviu atas rencana dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
 - 2) Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
 - 3) Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan.
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - c) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern.
 - d) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
 - e) *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan.
 - f) Koreksi audit yang signifikan.

- g) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan.
 - h) Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
 - i) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
 - j) Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- 4) Komite dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa Auditor Independen dapat mengganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

4.3 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit.

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor yang dilakukan, antara lain melalui:

- a. Reviu atas Internal Audit *Charter* dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
- b. Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

4.4 Evaluasi terhadap Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal, agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban Perseroan dapat ditingkatkan. Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

- a. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Perseroan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.
- b. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Auditor sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- c. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan SPI untuk :

- 1) Mengadakan pertemuan reguler untuk membahas temuan SPI dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta SPI untuk memperluas reviu yang dilakukan untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari Auditor Independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
 - f. Setiap akhir tahun Komite Audit melakukan reviu dan memberi masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang disusun oleh SPI.
 - g. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan konsultasi kepada Direktur Utama atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.
- 4.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- Komite memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perseroan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Komite melakukan pemantauan melalui:
- a. Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perseroan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - b. Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa termasuk BPK, BPKP, Auditor Independen, dan SPI.
 - c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit dapat memperluas reviu-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak SPI atau eksternal auditor.
- 4.6 Manajemen Risiko
- Berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Asuransi dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya, khususnya terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal khususnya di bidang pencatatan keuangan telah cukup memadai, sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian laporan keuangan dalam suatu tahun buku.
- 4.7 Komite juga bertugas untuk memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- 4.8 Melakukan *self-assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam (*Charter*) Komite Audit.
- 4.9 Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan khusus kepada Komite Audit, penugasan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
 - b. Memeriksa dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pelaporan

- 5.1 Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan yang disampaikan berupa:
 - a. Laporan triwulanan.
 - b. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan mengganggu kelangsungan Perseroan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- 5.2 Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan, termasuk antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).
 - b. Kesalahan/kekeliruan penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Independensi Auditor Eksternal (jika ada).

6. Wewenang Dan Mekanisme Kerja

- 6.1 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan Satuan Pengawasan Intern, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 - d. Meminta Auditor Internal atau Auditor Eksternal untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu
 - e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6.2 Mekanisme kerja adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas.
- c. Komite Audit wajib bekerjasama dengan mitra kerja baik organ pendukung Dewan Komisaris, maupun satuan kerja terkait di level manajemen.
- d. Jika diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perseroan.
- e. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Rapat

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat diundang oleh Ketua Komite Audit. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit, atau oleh Anggota Komite Audit yang paling senior, jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
2. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari h (satu per satu) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
4. Rapat Komite dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.
5. Setiap hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam bentuk risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit yang tidak hadir berhak mendapatkan risalah rapat tersebut.
6. Risalah rapat sebagaimana tersebut di atas disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
8. Komite melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau Pegawai Perseroan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal Komite Audit meminta pejabat/pegawai Perseroan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan dilaksanakan atas sepengetahuan Direksi.
9. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan tahunan Komite Audit.

8. Kode Etik

Komite mempunyai kode etik sebagai berikut:

1. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia terhadap Perseroan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
2. Jujur, obyektif, independen dan dapat dipercaya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma serta kepentingan Perseroan dan/atau dapat mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
4. Tidak menerima imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi pendapatnya secara profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
6. Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
8. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mengikuti Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
9. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja.

9. Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris akan menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite. Penilaian kinerja dilakukan akhir tahun sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam masa jabatan berikutnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

1. Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
2. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit sebagaimana tersebut di atas disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Rencana kerja dan Anggaran Komite Audit sebagaimana tersebut diatas menjadi bagian dari Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan Direksi.
4. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

UNCONTROLLED COPY

BAB IV

HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1. Anggota Komite yang bukan Anggota Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.
2. Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite dibebankan pada anggaran Perseroan dan pengaturan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Penggunaan anggaran penyelenggaraan kegiatan Komite Audit yang telah disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) ditandatangani oleh Ketua Komite Audit.

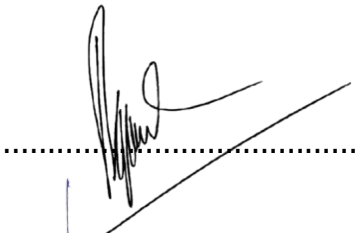
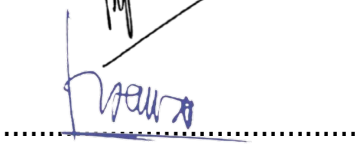
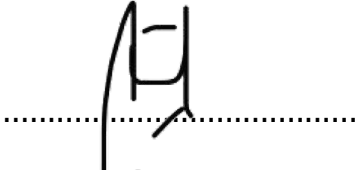
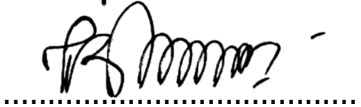
UNCONTROLLED COPY

BAB V PENUTUP

1. *Charter* ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi anggota Komite dan merupakan rujukan penilaian kinerja Komite bagi Dewan Komisaris, serta dimungkinkan untuk diadakan penyempurnaan paling tidak setahun sekali dengan memperhatikan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi dan pengaruh lingkungan Perseroan.
2. Piagam ini akan dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan, serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 04 Desember 2024

Dewan Komisaris

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. | Komisaris Utama/
Independen | Agus Budiman Manalu |  |
| 2. | Komisaris | Poerwanto |  |
| 3. | Komisaris | Asep Arofah Permana |  |
| 4. | Komisaris
Independen | Abianti Riana |  |
| 5. | Komisaris
Independen | Fathur Rokhman |  |